



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **KIAN PENG;**
NIK : 1671052503590002;
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Maret 1959;
Umur : 63 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;
Pendidikan Terakhir : SMA;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Jalan Dempo Dalam No.93078, RT.015,
RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur I, Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Supendi, S.H.,M.H., M. Nur Firdaus, S.H., M.H., Nurfitriani Noviani, S.H., Deby S, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 April 2022 di bawah register Nomor: 121/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan anak yang berjenis kelamin laki-laki, dari pasangan suami istri yang bernama **KWEE LIONG SING** dan **TJONG NJOEK MOI** yang lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 25 Maret 1959 berdasarkan akta kelahiran nomor 1502 tanggal 25 Agustus 1961. **(Bukti P.1)**

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Berita Acara Sumpah No. 232/1985 tanggal 23 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia.

3. Bahwa dikarenakan Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia dan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pribadi Pemohon agar menjadi nama yang sama yaitu **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA.**

4. Bahwa Pemohon dalam akta perkawinan nomor **120/1986** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Mei 1986 menggunakan nama **KWEE KIAN PENG. (Bukti P.3)**

5. Bahwa nama Pemohon didalam kartu keluarga Nomor **1671051201070027** tertulis **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA. (Bukti P.4)**

6. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor **1671052503590002** tertulis **KIAN PENG SOETONO WIJAYA. (Bukti P.5)**

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : **SKCK/YANMAS/31.395/VIII/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun. **(Bukti P.6)**

8. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Warga negara Indonesia dan akan selamanya mejadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon berniat mengganti nama Pemohon yang semula nama **KIAN PENG** menjadi nama Indonesia yaitu **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA.**

9. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi milik Pemohon dan surat-surat resmi atas nama Pemohon tersebut maka untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk,dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena PEMOHON sering mendapatkan kesulitan pada saat mengurus surat-surat Formal/Resmi karena nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi dimaksud, maka PEMOHON mengajukan permohonan penyesuaian /pergantian nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama PEMOHON adalah **KIAN PENG** untuk diubah menjadi menjadi **KWEE KIAN PENG**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETONO WIJAYA yang lahir di Palembang tanggal 25 Maret 1959, Warga Negara Indonesia, berjenis Kelamin laki-laki, anak dari pasangan suami istri yang bernama **KWEE LIONG SING** dan **TJONG NJOEK MOI**, sehingga dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasinya dan untuk selanjutnya (yang akan datang) PEMOHON memilih untuk memakai nama **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA**.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula bernama **KIAN PENG** untuk diubah menjadi menjadi **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA**.
3. Merintahkan kepada Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1502 atas nama Kian Peng tanggal 25 Agustus 1961, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah No. 232/1985 tanggal 23 Agustus 1900 atas nama Kwee Kian Peng, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 120/1986 antara Kwee Kian Peng dan Tjong Siu Giok, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671051201070027 atas nama kepala keluarga Kwee Kian Peng, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671052503590002 atas nama Kwee Kian Peng Soetono Wijaya, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/31.395/VIII/YAN.2.3./2021/SAT INTELKAM atas nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwee Kian Peng Soetono Wijaya tanggal 21 Agustus 2021, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Kwee Kian Peng Soetono Wijaya, diberi tanda bukti **P-7**;

Surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Welly Wijaya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara kandung yang masih hidup semua;
- Bahwa Pemohon anak nomor 2 (dua);
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kwee Liong Sing dan Ibu Pemohon bernama Tjong Njoek Moi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sumpah No. 232/1985 tanggal 23 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dempo Dalam No.93078, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha meubel dan usaha tersebut milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pribadi Pemohon agar menjadi nama yang sama yaitu Kwee Kian Peng Soetono Wijaya;
- Bahwa bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dari Kian Peng menjadi Kwee Kian Peng Soetono Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini bukan untuk menghindari hutang piutang;



2. Kwee Lee Bie Kartika:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan Pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) saudara kandung yang masih hidup semua;
- Bahwa Pemohon anak nomor 2 (dua) dan saksi anak nomor 4 (empat);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kwee Liong Sing dan Ibu Pemohon bernama Tjong Njoek Moi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sumpah No. 232/1985 tanggal 23 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dempo Dalam No.93078, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha meubel dan usaha tersebut milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pribadi Pemohon agar menjadi nama yang sama yaitu Kwee Kian Peng Soetono Wijaya;
- Bahwa bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dari Kian Peng menjadi Kwee Kian Peng Soetono Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini bukan untuk menghindari hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Plg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari nama lama **KIAN PENG** untuk diubah menjadi nama baru yaitu bernama **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Welly Wijaya** dan **Kwee Lee Bie Kartika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jalan Dempo Dalam No.93078, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 diketahui bahwa benar Pemohon bernama KIAN PENG dan Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi nama lengkap tidak meliputi untuk nama singkatan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas identitas kependudukan seseorang perlu ditentukan nama yang akan dicatatkan dalam identitas kependudukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Pemohon ingin mengganti nama lama menjadi nama baru agar di sesuaikan dengan nama orang Indonesia karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan akan selamanya menjadi Warga Negara Indonesia, maka Pemohon berniat mengganti nama Pemohon yang semula nama **KIAN PENG** menjadi nama Indonesia yaitu **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang pergantian nama sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20128 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke 3 (tiga) Pemohon mohon agar kepada Hakim agar memerintahkan kepada Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **KIAN PENG** untuk diubah menjadi **KWEE KIAN PENG SOETONO WIJAYA**;
3. Memerintahkan kepada Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari **Selasa tanggal 17 Mei 2022** oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. | Pendaftaran |
| Rp. 30.000,00 | |
| 2. | ATK |
| Rp. 75.000,00 | |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Plg

